



**P U T U S A N**  
**NOMOR 08/PID.SUS/2016/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a	<b>RAMY SUSENO Als RAMY Bin SELAMAT;</b>
a :	Perbaungan (Sumatra Utara);
Tempat	50 Tahun/ 1 Maret 1965;
Lahir :	Laki-laki;
Umur/	Indonesia;
Tanggal Lahir :	Jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 17, Dusun Kencana, Kepengh
Jenis	Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
kelamin :	Islam;
Kebangsaan	Petani;
:	
Tempat	
tinggal :	
A g a m a	
:	
Pekerjaan	
:	



Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 26 Agustus 2015;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d tanggal 14 September 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 22 Nopember 2015;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Nopember 2015 s/d tanggal 22 Desember 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 20 Pebruari 2016;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Januari 2016 Nomor 08/Pid.SUS/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-247/TPUL/BAA/08/2015 tertanggal 4 September 2015 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **RAMY SUSENO Als RAMY Bin SELAMAT**, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di perkebunan sawit PTPN Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 08/PID.SUS/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyerahkan Narkotika golongan I** jenis shabu-shabu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 22.00 Wib, saat terdakwa dan isteri terdakwa, yaitu YUSNITA Als UPIK Binti SARIPUDIN (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) berada di rumah, pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi perihal adanya tindak pidana Narkotika di rumah terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan rumah didapati barang bukti berupa : 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan sisa butiran-butiran kristal Narkotika jenis Shabu-shabu, dimana ternyata 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu yang didapat di dalam Sofa tempat terdakwa duduk adalah kepunyaan terdakwa yang sesaat sebelum dilakukan penangkapan telah terdakwa sembunyikan didalam sofa tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama WANTO Als ANTO (belum tertangkap / DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, yang mana saat itu WANTO Als ANTO mengantarkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan dibayar terdakwa dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 161/020900/2015 tanggal 25 Mei 2014 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai pada kesimpulannya menerangkan :
- Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu seluruhnya untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,49 gram.

Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 4992/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka RAMY SUSENO Als RAMY Bin SLAMET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah Pedagang besar Farmasi yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **RAMY SUSENO Als RAMY Bin SELAMAT**, bersama-sama dengan YUSNITA Als UPIK Binti SARIPUDIN (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat diperkebunan sawit PTPN Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 22.00 wib, saat terdakwa dan isteri terdakwa, yaitu YUSNITA Als UPIK Binti SARIPUDIN

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 08/PID.SUS/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) berada di rumah, pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi perihal adanya tindak pidana Narkotika di rumah terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan rumah didapati barang bukti berupa : 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan sisa butiran-butiran kristal Narkotika jenis Shabu-shabu, dimana ternyata 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu yang didapat di dalam Sofa tempat terdakwa duduk adalah kepunyaan terdakwa yang sesaat sebelum dilakukan penangkapan telah terdakwa sembunyikan didalam sofa tersebut.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama WANTO Als ANTO (belum tertangkap / DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, yang mana saat itu WANTO Als ANTO mengantarkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan dibayar terdakwa dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 161/020900/2015 tanggal 25 Mei 2014 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai pada kesimpulannya menerangkan :
- Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu seluruhnya untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,49 gram.

Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 4992/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka RAMY SUSENO Als RAMY Bin SLAMET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah Pedagang besar Farmasi yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **RAMY SUSENO Als RAMY Bin SELAMAT**, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di perkebunan sawit PTPN Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 22.00 wib, saat terdakwa dan isteri terdakwa, yaitu YUSNITA Als UPIK Binti SARIPUDIN (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) berada di rumah, pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi perihal adanya tindak pidana Narkotika di rumah terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan rumah didapati barang bukti berupa : 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis Shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan sisa butiran-butiran kristal Narkotika jenis Shabu-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 08/PID.SUS/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, dimana ternyata 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu yang didapat di dalam Sofa tempat terdakwa duduk adalah kepunyaan terdakwa yang sesaat sebelum dilakukan penangkapan telah terdakwa sembunyikan didalam sofa tersebut.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama WANTO Als ANTO (belum tertangkap / DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, yang mana saat itu WANTO Als ANTO mengantarkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan dibayar terdakwa dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 161/020900/2015 tanggal 25 Mei 2014 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai pada kesimpulannya menerangkan :
- Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu seluruhnya untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,49 gram.

Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 4992/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka RAMY SUSENO Als RAMY Bin SLAMET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah Pedagang besar Farmasi yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Nopember 2015 No.Reg.Perkara : PDM-247/TPUL/BAA/08/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAMY SUSENO Als RAMY Bin SELAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMY SUSENO Als RAMY Bin SELAMAT, berupa pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,49 gram.
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan sisa-sisa butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMY SUSENO Als RAMY Bin SELAMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika*

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 08/PID.SUS/2016/PT.PBR



*Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,49 gram.
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan sisa-sisa butiran-butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 27/Akta.Pid/2015/PN.Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2015 dan Penasehat Hukum pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 Desember 2015 sebelum berkas perkara perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena berdasarkan pada fakta yang sebenarnya yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa terdakwa sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan aquo pada halaman 17 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa unsur "*bahwa oleh karena barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik yang berisi butiran kristal warna putih yang positif metapphetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diketemukan di rumah terdakwa, khususnya dibawah kursi sofa yang saat itu diduduki oleh terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa dianggap sebagai yang memiliki atau yang menguasai narkotika tersebut*";
3. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menguraikan analisa yuridis untuk membuktikan dakwaan tentang unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotikan Golongan I*";

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 08/PID.SUS/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4992/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015, menurut hemat kami bukti surat tersebut hanyalah menjadi petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa atas narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,49 gram tersebut dikatakan sebagai milik terdakwa;
5. Bahwa terhadap keterangan saksi Leonardo Lumban Gaol dan saksi Aseng Nainggolan yang merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan perkara yang didakwakan kepada terdakwa, atau dengan perkataan lain para saksi tersebut bukanlah saksi fakta, apalagi saksi Leonardo Lumban Gaol sebagai penangkap ternyata juga merangkap sebagai Penyidik perkara a quo, tentu keterangannya sangat subyektif dalam memberikan kesaksian;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut diatas belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang mana perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran Narkotika, sebagaimana yang dicanangkan bahwa Indonesia sudah masuk dalam tahap “*Darurat Narkotika*”;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut tidak mempertimbangkan terdakwa sebagai seorang *Residivis* (sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 19 Nopember 2015, serta memori banding terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan terdakwa dalam memori bandingnya tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi karena hal-hal yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Demikian juga mengenai alasan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut ternyata telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 19 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 08/PID.SUS/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 19 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari **Selasa**, tanggal **2 Februari 2016** oleh kami : **H.ANTHONY SYARIEF, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SUMARTONO, S.H.,M.HUM** dan **AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 08/Pid.Sus/2015/PT.PBR tanggal 19 Januari 2016 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **3 Februari 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **M.F. EVA J.S, S.H** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**SUMARTONO, S.H.,M.HUM**

**H.ANTHONY SYARIEF, S.H.,M.H**

**AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.F. EVA J.S, S.H**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 08/PID.SUS/2016/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15